



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUMBERSUKO
Jalan Raya Labruk Kidul No. 90 Telp./Fax. (0334) 892772
SUMBERSUKO - 67316

KEPUTUSAN CAMAT SUMBERSUKO

NOMOR : 188 / 02 / 427.97 / 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KECAMATAN SUMBERSUKO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT SUMBERSUKO

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Camat Sumbersuko ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Sumbersuko Nomor : 188/02/427.97/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020

Kesatu : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kecamatan Sumbersuko sebagai berikut :

Nama : Dra. HERTUTIK, M.Si
N I P : 19661114 199403 2 008
Jabatan : CAMAT SUMBERSUKO

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah :

1. Menetapkan Rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c. Rancangan Kontrak ;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
3. Menandatangani Kontrak;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyelesaian ;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/jasa;


Dalam hal ini diperlukan PPK dapat

1. Mengusulkan kepada PA/KPA;
 - a. Perubahan Paket Pekerjaan dan / atau ;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
2. Menetapkan Tim Pendukung
3. Menetapkan Tim / Tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan ;
4. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / jasa;

Membebankan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Sumbersuko
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

CAMAT SUMBERSUKO



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008